



LAPORAN
EMPAT BULANAN
BULAN JANUARI S.D APRIL 2017
PPID
KEMENTERIAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, fungsi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) antara lain menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan. Sebagaimana ketentuan dalam PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK 200/2016), pengelolaan PPID antara lain dilaksanakan oleh Kepala Biro KLI selaku PPID Kementerian Keuangan. Informasi publik dimaksud meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.


Layanan informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian Keuangan disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik sesuai permohonan yang diterima petugas layanan informasi melalui aplikasi e-PPID, *e-mail* PPID Kementerian Keuangan, jasa pos, maupun yang diterima dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik. Selain memberikan layanan informasi publik, PPID Kementerian Keuangan juga melakukan pengelolaan keberatan atas permohonan informasi publik dan pendampingan sengketa informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan.

Seluruh kegiatan pengelolaan PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2017 kami sajikan dalam bentuk laporan empat bulanan layanan informasi publik PPID Kementerian Keuangan.

LAYANAN INFORMASI PPID


Pada periode bulan Januari sampai dengan April 2017, PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID di lingkungan Kementerian Keuangan telah menerima 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) permohonan informasi publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. 321 (tiga ratus dua puluh satu) permohonan informasi publik diterima melalui aplikasi e-PPID;
2. 12 (dua belas) permohonan informasi publik diterima melalui *e-mail* PPID Kementerian Keuangan;
3. 38 (tiga puluh delapan) permohonan informasi publik diterima melalui jasa pos; dan
4. 2 (dua) permohonan informasi publik diterima dari Pemohon yang datang ke ruang layanan informasi publik.




Dari keseluruhan permohonan tersebut, sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Kementerian Keuangan dan 38 (tiga puluh delapan) permohonan informasi publik ditujukan kepada Perangkat PPID Kementerian Keuangan terdiri dari:

1. 1 (satu) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
2. 1 (satu) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal (Itjen);
3. 12 (dua belas) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
4. 1 (satu) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran (DJA);
5. 7 (tujuh) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB); dan
6. 16 (enam belas) permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).




Sesuai status hukum Pemohon informasi, maka dari 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) permohonan informasi publik, sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) permohonan informasi publik diajukan oleh warga negara Indonesia/perorangan dan 1 (satu) permohonan informasi publik diajukan oleh badan hukum Indonesia.



Jika ditinjau dari materi yang diajukan Pemohon informasi publik tersebut, jumlah permohonan informasi publik terdiri dari:

1. 282 (dua ratus delapan puluh dua) permohonan informasi publik mengenai beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP);
2. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai laporan keuangan BUMN;
3. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai pailit BUMN;
4. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai kepegawaian;
5. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum;
6. 3 (tiga) permohonan informasi publik mengenai kehumasan;
7. 9 (sembilan) permohonan informasi publik mengenai anggaran negara;
8. 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik mengenai perpajakan;


9. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai kepabeanaan dan cukai;
10. 11 (sebelas) permohonan informasi publik mengenai perbendaharaan negara;
11. 17 (tujuh belas) permohonan informasi publik mengenai kekayaan negara;
12. 14 (empat belas) permohonan informasi publik mengenai perimbangan keuangan;
13. 4 (empat) permohonan informasi publik mengenai utang negara;
14. 1 (satu) permohonan informasi publik mengenai keinspektoratan;
15. 2 (dua) permohonan informasi publik mengenai kebijakan fiskal; dan
16. 2 (dua) permohonan informasi publik mengenai pendidikan dan pelatihan.



Hingga tanggal 30 April 2017, sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi dan 18 (delapan belas) permohonan informasi publik lainnya masih menunggu tanggapan dari unit pemilik informasi dan akan ditindaklanjuti pada bulan Mei 2017.

Sesuai dengan jangka waktu penyelesaiannya, dari 355 (tiga ratus lima puluh lima) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Kementerian Keuangan, dapat dirinci lagi sebagai berikut:


1. 304 (tiga ratus empat) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
2. 51 (lima puluh satu) permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) sampai dengan 17 (tujuh belas) hari kerja.



Jika ditinjau dari banyaknya informasi publik yang disampaikan kepada Pemohon, maka dari 355 (tiga ratus lima puluh lima) permohonan informasi publik yang telah selesai ditanggapi dapat dirinci lagi sebagai berikut :

1. 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) permohonan, diberikan informasi publik seluruhnya;
2. 20 (dua puluh) permohonan, diberikan informasi publik sebagian;

3. 4 (empat) permohonan, ditolak karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan; dan
4. 4 (empat) permohonan, tidak dapat diberikan karena informasi publik yang diminta tidak didokumentasikan oleh Kementerian Keuangan.



Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017, PPID Kementerian Keuangan telah menerima 3 (tiga) keberatan informasi publik yang diajukan kepada Atasan PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menerima 1 (satu) keberatan informasi publik yang diajukan kepada Atasan PPID Tingkat I DJKN. Keseluruhan keberatan informasi publik tersebut telah selesai ditanggapi dengan rincian sebagai berikut.

1. 3 (tiga) keberatan ditanggapi dengan tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon; dan
2. 1 (satu) keberatan ditanggapi dengan memberikan informasi yang

Sesuai ketentuan Pasal 14 huruf p PMK 200/2016, setiap bulan telah dilaksanakan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada *website* Kementerian Keuangan (<http://www.kemenkeu.go.id>), sebagai berikut.

1. Profil singkat pejabat struktural, diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/profilpejabat>.
2. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik, diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/calendar>.
3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan, diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/RENJA%20KK%202017.pdf>.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Kementerian Keuangan, diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/Page2/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa-induk-kemenkeu-2017>.
5. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016, diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2016>.
6. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diakses melalui:
 - a. <http://www.kemenkeu.go.id/pengumuman>;
 - b. <http://www.kemenkeu.go.id/Page/rencana-umum-pengadaan-kemenkeu>;
 - c. <http://www.simapan.lpse.kemenkeu.go.id/>; dan
 - d. <https://www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc/>.

Selama periode bulan Januari sampai dengan April 2017, PPID Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Melaksanakan rapat koordinasi bersama PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 1 Februari 2017 dan 11 April 2017.
2. Melaksanakan rapat pembahasan usul informasi publik dan usul informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Keuangan bersama PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan, pada tanggal 8 Februari sampai dengan 16 Februari 2017.
3. Menghadiri rapat pembahasan tindak lanjut atas putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 01/PTS/KIP-SU/I/2017, atas sengketa informasi antara Andi Khoirul Harahap dengan PPID

Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tanggal 9 Februari 2017.

4. Menjadi narasumber pada kegiatan:
 - a. rapat koordinasi kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017, pada tanggal 7 Februari 2017;
 - b. konsinyasi *Person In Charge* Informasi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 11 April 2017; dan
 - c. observasi lapangan peserta pendidikan dan pelatihan Tata Kelola Informasi dan Dokumentasi, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, pada tanggal 27 April 2017.
5. Menerima kunjungan studi banding dari PPID Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
 - a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tanggal 12 Januari 2017;
 - b. PT Bio Farma (Persero), pada tanggal 24 Januari 2017; dan
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tanggal 7 Maret 2017.

Demikian laporan empat bulanan PPID Kementerian Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (4) PMK 200/2016.